



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENAGIHAN PAJAK
DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/232 tanggal 10 Januari 2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Asahan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Badan Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
8. UPTD Penagihan Pajak Daerah adalah UPTD pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.
10. Tugas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Fungsi adalah sekelompok usaha yang satu sama lainnya melaksanakan hubungan yang erat untuk menyelenggarakan tugas pokok.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-Tenaga yang memiliki Keahlian dan/atau Keterampilan Tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, yang terdiri dari :
- a. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Aek Kuasan, dengan Klasifikasi Kelas A;
 - b. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Aek Ledong, dengan Klasifikasi Kelas B;
 - c. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Aek Songsongan, dengan Klasifikasi Kelas B;
 - d. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Air Batu, dengan Klasifikasi Kelas A;
 - e. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Air Joman, dengan Klasifikasi Kelas A;
 - f. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, dengan Klasifikasi Kelas A;
 - g. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Bandar Pulau, dengan Klasifikasi Kelas B;
 - h. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Buntu Pane, dengan Klasifikasi Kelas A;
 - i. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Kota Kisaran Barat, dengan Klasifikasi Kelas A;
 - j. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Kota Kisaran Timur, dengan Klasifikasi Kelas A;
 - k. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Meranti, dengan Klasifikasi Kelas A;
 - l. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Pulau Rakyat, dengan Klasifikasi Kelas A;
 - m. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Pulo Bandring, dengan Klasifikasi Kelas A;
 - n. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Rahuning, dengan Klasifikasi Kelas B;
 - o. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Rawang Panca Arga, dengan Klasifikasi Kelas B;
 - p. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Sei Dadap, dengan Klasifikasi Kelas A;
 - q. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Sei Kepayang, dengan Klasifikasi Kelas B;

- r. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Sei Kepayang Barat, dengan Klasifikasi Kelas B;
- s. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Sei Kepayang Timur, dengan Klasifikasi Kelas B;
- t. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Setia Janji, dengan Klasifikasi Kelas B;
- u. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Silau Laut, dengan Klasifikasi Kelas A;
- v. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Simpang Empat, dengan Klasifikasi Kelas A;
- w. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Tanjung Balai, dengan Klasifikasi Kelas B;
- x. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Teluk Dalam, dengan Klasifikasi Kelas B; dan
- y. UPTD Penagihan Pajak Daerah Kecamatan Tinggi Raja, dengan Klasifikasi Kelas B.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPTD Penagihan Pajak Daerah Klasifikasi Kelas A

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi masing-masing UPTD Penagihan Pajak Daerah dengan Klasifikasi Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Penagihan Pajak Daerah dengan Klasifikasi Kelas A tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

UPTD Penagihan Pajak Daerah Klasifikasi Kelas B

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi masing-masing UPTD Penagihan Pajak Daerah dengan Klasifikasi Kelas B terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Penagihan Pajak Daerah dengan Klasifikasi Kelas B tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD Penagihan Pajak Daerah merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Badan guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Penagihan Pajak Daerah diwilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Penagihan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD Penagihan Pajak Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan teknis operasional di bidang Penagihan Pajak Daerah di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Penagihan Pajak Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD serta mengkoordinasikan urusan ketatausahaan UPTD;
 - b. melaksanakan kegiatan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. membantu Badan dalam melakukan pendataan objek Pajak Daerah baru;
 - d. memverifikasi dan memvalidasi objek Pajak Daerah di wilayah kerjanya;
 - e. menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
 - f. memberikan surat teguran kepada Wajib Pajak (WP) yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu di wilayah kerjanya;
 - g. memberikan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, pembayaran Pajak Daerah diwilayah kerjanya;
 - h. memberikan layanan informasi terhadap permasalahan keberatan, pengurangan dan penghapusan Pajak Daerah diwilayah kerjanya;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan Camat dalam upaya keberhasilan pemungutan pajak daerah;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas UPTD; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan teknis operasional di bidang administarsi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja tahunan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;
 - c. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain-lain);
 - d. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian);
 - e. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);
 - f. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
 - g. membuat konsep surat dinas dan Nota Dinas untuk diajukan kepada Kepala Badan;
 - h. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha;
 - i. pelaksanaan pembinaan staf yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha;
 - j. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala UPTD Penagihan Pajak Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Penagihan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (5) Kepala UPTD Penagihan Pajak Daerah dalam menjalankan tugasnya secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 10

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Penagihan Pajak Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Penagihan Pajak Daerah dengan Klasifikasi Kelas A adalah Jabatan struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala UPTD Penagihan Pajak Daerah dengan Klasifikasi Kelas B adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Penagihan Pajak Daerah dengan Klasifikasi Kelas A adalah Jabatan struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Penagihan Pajak Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantik atau dikukuhkan pejabat yang baru mengisi jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 16 April 2018
BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 16 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,


ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 34

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENAGIHAN
PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENAGIHAN
PAJAK DAERAH DENGAN KLASIFIKASI KELAS A




BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENAGIHAN
PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENAGIHAN
PAJAK DAERAH DENGAN KLASIFIKASI KELAS B



BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG